



P U T U S A N
Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sabar alias Sabar;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 11 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 05 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SABAR alias SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SABAR alias SABAR dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transaran ukuran besar yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor register BK-3979-MZ, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SABAR alias SABAR**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi ANWAR, HENDRA GUNAWAN GINTING dan RANTO AMDANI DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Mashul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa di depan sebuah pabrik Havea yang terletak di Desa havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan jual beli narkoba shabu, mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang sudah dilokasi pastinya, selanjutnya para saksi memantau kegiatan yang ada di depan pabrik havea tersebut dan para saksi ada melihat Terdakwa (yang sudah diketahui dan dikenali wajahnya) sedang duduk-duduk didepan pabrik tersebut namun Terdakwa duduk bersama seorang temannya yang belakangan setelah diamankan mengaku bernama FAJAR alias GIGI, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan temannya tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan FAJAR alias GIGI, selanjutnya para saksi memberitahukan bahwa para saksi adalah anggota polisi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa dan FAJAR alias GIGI dan para saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar pelastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Gunting warna Hitam Berles Hijau dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, FAJAR alias GIGI dan seluruh barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul 18.20 Wib ALIM memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Je, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mendatangi bandar shabu yang bernama DIAN alias SENTUL (belum tertangkap/DPO) dan membeli narkoba jenis shabu 1 (satu) helai plastik klip sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Je dengan harga Terdakwa membeli Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah FAJAR alias GIGI dan Terdakwa mengatakan kepada dia "AYO KAWANI ABANG", selanjutnya FAJAR alias GIGI mengatakan "MAU KEMANA BANG.?", kemudian Terdakwa mengatakan "IKUT AJA KAWANI ABANG KE HAVEA", selanjutnya FAJAR alias GIGI bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Desa Havea, sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dan FAJAR alias GIGI sampai di depan Pabrik Havea di Desa Hafea Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan duduk di depan pabrik tersebut, sesampainya di depan pabrik Terdakwa dan FAJAR alias GIGI diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah FAJAR alias GIGI dan mengajak untuk ke Desa Havea, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada FAJAR alias GIGI bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kedepan Pabrik Havea tersebut untuk mengantarkan 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 123UL.10053/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-.4358/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa SABAR alais SABAR adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SABAR alias SABAR**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi ANWAR, HENDRA GUNAWAN GINTING dan RANTO AMDANI DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Mashul Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa di depan sebuah pabrik Havea yang terletak di Desa havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan jual beli narkotika shabu, mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang sudah dilokasi pastinya, selanjutnya para saksi memantau kegiatan yang ada di depan pabrik havea tersebut dan para saksi ada melihat Terdakwa (yang sudah diketahui dan dikenali wajahnya) sedang duduk-duduk didepan pabrik tersebut namun Terdakwa duduk bersama seorang temannya yang belakangan setelah diamankan mengaku bernama FAJAR alias GIGI, melihat hal tersebut selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa dan temannya tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan FAJAR alias GIGI, selanjutnya para saksi memberitahukan bahwa para saksi adalah anggota polisi, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa dan FAJAR alias GIGI dan para saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar pelastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkotika jenis shabu, 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Merk Nokia dan 1 (satu) buah Gunting warna Hitam Berles Hijau dari penguasaan Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa, FAJAR alias GIGI dan seluruh barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul 18.20 Wib ALIM memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Je, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mendatangi bandar shabu yang bernama DIAN alias SENTUL (belum tertangkap/DPO) dan membeli narkoba jenis shabu 1 (satu) helai plastik klip sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Je dengan harga Terdakwa membeli Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah FAJAR alias GIGI dan Terdakwa mengatakan kepada dia "AYO KAWANI ABANG", selanjutnya FAJAR alias GIGI mengatakan "MAU KEMANA BANG.?", kemudian Terdakwa mengatakan "IKUT AJA KAWANI ABANG KE HAVEA", selanjutnya FAJAR alias GIGI bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Desa Havea, sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dan FAJAR alias GIGI sampai di depan Pabrik Havea di Desa Hafea Kecamatan Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan duduk di depan pabrik tersebut, sesampainya di depan pabrik Terdakwa dan FAJAR alias GIGI diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah FAJAR alias GIGI dan mengajak untuk ke Desa Havea, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada FAJAR alias GIGI bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kedepan Pabrik Havea tersebut untuk mengantarkan 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 123UL.10053/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-.4358/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa SABAR alais SABAR

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama saksi Ranto Amdani Damanik dan Anwar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan Pabrik Havea yang terletak di Desa Havea, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Ranto Amdani Damanik dan Anwar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yaitu di depan pabrik Havea yang terletak di Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi bersama dengan saksi Ranto Amdani Damanik dan Anwar berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Ranto Amdani Damanik dan Anwar memantau kegiatan yang ada di depan pabrik havea tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Fajar alias Gigi di depan pabrik tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ranto Amdani Damanik dan Anwar mendatangi Terdakwa dan temannya tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Fajar alias Gigi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Ranto Amdani Damanik dan Anwar melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa dan Fajar alias Gigi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam berles hijau, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Dian alias Sentul;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ranto Amdani Damanik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama saksi Hendra Gunawan Ginting dan Anwar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan Pabrik Havea yang terletak di Desa Havea, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Ginting dan Anwar mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yaitu di depan pabrik Havea yang terletak di Desa Havea Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi bersama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Hendra Gunawan Ginting dan Anwar berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Ginting dan Anwar memantau kegiatan yang ada di depan pabrik havea tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya yang bernama Fajar alias Gigi di depan pabrik tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Anwar mendatangi Terdakwa dan temannya tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Fajar alias Gigi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Ginting dan Anwar melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa dan Fajar alias Gigi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam berles hijau, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Dian alias Sentul;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Pabrik Havea yang terletak di Desa Havea, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di depan pabrik Havea bersama teman Terdakwa yang bernama Fajar alias Gigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam berles hijau, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari seseorang bernama Alim, di mana pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 WIB, Alim memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) je seharga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi seseorang yang bernama Dian alias Sentul di Dusun 13 Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan membeli narkoba jenis shabu 1 (satu) helai plastik klip sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) je dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Fajar alias Gigi dan mengajak Fajar alias Gigi untuk menemani Terdakwa pergi ke Havea menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Fajar alias Gigi menggunakan sepeda motor dan sampai di depan pabrik Havea sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Fajar alias Gigi lalu duduk di depan pabrik tersebut, dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dan Fajar alias Gigi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fajar alias Gigi;
- Bahwa tujuan Terdakwa duduk di depan pabrik Havea adalah untuk menunggu Alim yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Fajar alias Gigi hanya menemani Terdakwa saja dan Fajar tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Alim;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu dari Dian alias Sentul sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bersama dengan Dian alias Sentul;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Dian alias Sentul adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 123/UL.10053/2020 tanggal 24 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 4358/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 8 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sabar alias Sabar yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris {urine tidak dilakukan pemeriksaan awal (*screening test*) };

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam berles hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor register BK-3979-MZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yang antara lain bernama saksi Hendra Gunawan Ginting dan saksi Ranto Amdani Damanik pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di depan Pabrik Havea yang terletak di Desa Havea, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di depan pabrik Havea bersama teman Terdakwa yang bernama Fajar alias Gigi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam berles hijau, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 123/UL.10053/2020 tanggal 24 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 4358/NNF/2020 tanggal 08 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Sabar alias Sabar berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Sabar alias Sabar sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Hendra Gunawan Ginting dan saksi Ranto Amdani Damanik terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan besar berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam berles hijau, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 123/UL.10053/2020 tanggal 24 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)



helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.: 4358/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang hasil pemeriksaannya kesimpulannya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan maka telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang bernama Dian alias Sentul seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kepada seseorang bernama Alim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hendra Gunawan Ginting dan Ranto Amdani Damanik, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkoba yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam berles hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor register BK-3979-MZ yang telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabar alias Sabar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam berles hijau;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor register BK 3979-MZ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)